

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMIDANAAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL JALANAN DAN PENGARUHNTERHADAP KEBIJAKAN PEMKOT (Studi di Kota Malang, Jawa Timur)

Oleh:
Ibnu Subarkah¹

Abstract

This present study was intended to understand the peoples perception on the comdemnation of street prostitutes and to know and explain the influence of the comdemnation of the prostitutes on the municipal government in formulating policies on this case using value or policy approaches. This study was based on the idea the criminal sanctions that have so far been given to the prostitutes. The peoples perception on the comdemnation of the prostitutes that the concemnation is ineffective in terms of the aspect of criminal sanction. The perception is from social affairs department and also municipal police unit. However, according to the 2005 local regulation no. 8 as a new regulation in malang municipality, the subject of the actors is widened. Therefore, the application of the local regulation is in line with the factors inherent in the doers (prostitutes), for example, economic or unhappy marriage factors. Based on the condition, it is necessary to maximize the guidance. Dealing with the influence on the malang municipality government, preventive action as a tool to avoid penal actions is thought to be ineffective in line with the application of the regulation. Therefore, the malang municipality government should develop a certain policy i.e, providing a rehabilitation centre as a non-penal prevention as suggested by the social affairs department and the municipal police unit.

Kata kunci: Persepsi, pemidanaan, pekerja seks komersial, kebijakan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Konsekuensinya bahwa setiap tindak tanduk warga negara didasarkan pada aturan yang dibuat oleh penyusun Undang-undang.

Adalah tugas negara berkewajiban menjamin kehidupan warga negaranya untuk mewujudkan perlindungan agar tidak terjadi victim (korban) dalam segala aspek kehidupan. Sungguh merupakan impian bilamana hal itu terjadi di Indonesia, alhasil tidak akan nampak sedikitpun tentang

penyakit masyarakat, dimana masing-masing warga negara di Indonesia tidak perlu berpikir panjang untuk menghidupi dirinya, karena untuk masalah sandang, pangan, dan papan dibebankan pada negara.

Isyarat sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam BAB X tentang HAM disebutkan setiap warga negara mempunyai hak untuk bekerja demi penghidupan yang layak artinya formulasi tersebut dilakukan ketika masyarakat mempunyai interpretasi bahwa pekerjaan, dan bekerja merupakan sepenuhnya tanggungan pemerintah (antara departemen), yang kemudian ketika diimplementasikan pada

¹ Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang.

kondisi realita yang ada, malahan sebaliknya bekerja dan pekerjaan adalah hak asasi manusia, maka setiap warga negara di Indonesia mempunyai hak dan menyalurkannya sesuai dengan asasinya. Sebagai indikator, menjamur kehidupan Pedagang Kaki Lima, Gelandangan (peminta-minta), muncul komunitas anak jalanan, dan Penjaja Seks baik yang dikelola maupun yang tidak dikelola yang disebut dengan Pekerja Seks Komersial Jalanan.

Apapun sasaran pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah mempunyai dampak dari hal itu, mulai dari *introduction* bangunan politik adalah panglima ataukah yang selanjutnya bangunan ekonomi adalah panglima. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono ini, *space* untuk mencanangkan pola dan sasaran pembangunan cukup besar. Strategi politik telah berimbang, bahwa kekuatan rakyat dapat mengimbangi kekuatan pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam Pembangunan di bidang hukum khususnya, hukum yang bersifat *responsive*, yang menanggalkan hukum represif dan otonom, secara pragmatis terimplementasikan dalam tahapan formulasi peraturan, baik pusat maupun di daerah. Philippe Nonet dan Philip Selznick (tanpa tahun: 91) mengemukakan *more specifically, responsive law fosters civility in two basic ways : overcoming the parochialism of communal morality; and encouraging a problem-centered and socially integrative approach to crises of public order*. Hanya saja persepsi terhadap Hak asasi yang keblabasan berakibat tidak baik menuju negara hukum yang dicita-citakan.

Wujud negara hukum yang dicita-citakan, yang memperhatikan hak-hak asasi manusia, yang didasari pada reaksi masyarakat dalam penyusunan kebijakan negara atau daerah sebagaimana dikemukakan di atas yang bertujuan diminimalisasi terjadinya korban dalam pembangunan, terhadap permasalahan pekerja seks komersial khususnya, membuat Pemerintah Kota Malang berpikir panjang. Hal ini disebabkan pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh Pekerja Sek

Komersial (PSK) pada umumnya karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan tuntutan makan setiap hari. Penanggulangan dengan cara *repressive* yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang dapat dikatakan memenuhi hasil, akan tetapi langkah tindak lanjut setelah represivitas itu tidak seimbang, dimana setelah di proses di Pengadilan dan diputus pidana masih saja mereka melakukan pelanggaran ketertiban umum itu, sebab lain dikarenakan persoalan individu antara tuntutan demi kebutuhan seks, keretakan rumah tangga. (wawancara, 20 Oktober 2004)

Pada tataran penegakan hukum melalui penerapan Perda, pelanggaran ketertiban umum ini menemukan berbagai kendala khususnya di tingkat penjatuhan sanksi pidana berupa denda. Perda yang sementara ini belum dilakukan perubahan, sanksi pidananya menggunakan Perda No. 4 Tahun 1958, dimana Pasal 2 dari ketentuan itu disebutkan siapapun yang ada di jalan, di dekat atau tempat-tempat yang kelihatan dari jalan, dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan-perkataan, isyarat-isyarat, tanda-tanda atau perbautan-perbuatan lain yang maksudnya mengajak melakukan zina atau perbuatan cabul, secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dalam Pasal 11 disebutkan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1000,00. Sedangkan berdasarkan suatu data hasil sidang PSK Tahun 2004 (Pemkot Malang: data hasil operasi, 2004) penerapan Perda tersebut disesuaikan, yaitu ditingkat penerapan lama dan besarnya sanksi pidana berdasarkan suatu konvensi saja yang artinya belum ada pijakan hukum yang mampu untuk membuat rasa takut pelaku pelanggaran, dimana dalam prakteknya pidana berupa denda rata-rata minimum Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00, sedangkan pidana kurungan rata-rata 3 hari sampai 1 bulan.

Di luar koridor masalah ekonomi, (Lutvi Cahyono, 2004 : 33) upaya pemberdayaan

masyarakat untuk sadar terhadap permasalahan kotanya khususnya dari aspek penyakit masyarakat berupa Pekerja Seks Komersial ini perlu dicari jalan keluarnya, paling tidak untuk meminimalisasi korban (J.E Sahetapy, 2002: 5) yang ada dan untuk suatu tujuan demi mensejahterakan masyarakat diperlukan suatu pemikiran untuk meninjau ulang kebijakan terhadap PSK selama ini.

Timbulnya aksi sepihak akibat kurang kontrolnya pemerintah terhadap permasalahan Pekerja Seks Komersial, misalnya seperti yang pernah dilakukan Front Pembela Islam tahun-tahun lalu, merupakan warning. Tidak cukup itu saja akibat keberadaan Pekerja Seks Komersial, timbulnya penyebaran atau menularnya penyakit kelamin dikalangan masyarakat yang untuk hal ini bantuan masyarakat dalam upaya penanggulangannya tidak sedikit melalui LSM-LSM anti HIV dan LSM Perempuan. Meskipun telah ada upaya sarana dan prasarana, hal ini tidak langsung dapat mencegah keberadaan PSK. Hukum positif yang diupayakan sebagai sarana untuk mencegah dan menakut-nakuti melalui sanksi pidananya, dimana menurut Muladi dan Arief (Masruchin Ruba'i, 1983: 62) pidana harus melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana mengandung pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, dus dikeluarkan kebijakan yang kurang sistemik dan comprehensif antara pemerintah dan masyarakat, permasalahan tentang PSK ini tetap mengemuka. Sebagaimana dikemukakan oleh Moch. Soedarmaji operasi-operasi digelar untuk menjaring para PSK, misalnya pada tanggal 11 Maret 2003. Satuan Polisi Pamong Praja dalam operasi Yustisi berhasil menjaring 6 PSK dengan TKP di Jl. Pajajaran (4 PSK) dan Matahari Plaza (2 PSK). Langkah upaya Yustisi yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan, selanjutnya dikatakan oleh beliau (www.pemkot.malang.go.id/supernet, 22 September 2004) merupakan komitmen Pemerintah Kota untuk menegakkan

Peraturan Daerah, sebagai langkah *shock* terapi serta penyadaran hukum, maka operasi dilanjutkan dengan sidang Yustisi pada hari Rabu, 12 Maret 2003 bertempat di ruang sidang Satpol. PP.

Untuk itu dalam upaya paling tidak memberi masukan guna memecahkan tumbuh suburnya PSK ini, penulis tertarik untuk mengangkat demi bangunan hukum, kesejahteraan sosial serta realitas sosial yang ada di kota Malang menjadi suatu penelitian dari aspek pemidanaan, dan pengaruhnya terhadap kebijakan yang akan datang

Dengan memahami dan mencermati hal-hal tersebut di atas dengan mengingat pokok permasalahannya adalah pada Persepsi Masyarakat terhadap Pemidanaan PSK dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pemkot, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain, bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pemidanaan Pekerja Seks Komersial Jalanan? Bagaimanakah pengaruhnya terhadap kebijakan Pemkot Malang ?

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan bercorak penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis yang dijabarkan dengan pola pendekatan kebijakan Perda No. 4 Tahun 1958, diasah dengan pendekatan nilai, kemudian dikonstruksikan untuk perlunya kebijakan Pemkot yang akan datang. Fokus atau pokok permasalahan awal yang dipilih adalah persepsi masyarakat terhadap pemidanaan PSK sesuai dengan metode dalam penelitian kualitatif. Sanapiah S Faisal (1990: 42) mengemukakan bahwa dalam penggunaan metode penelitian kualitatif didasarkan pada focus atau pokok permasalahan awal yang dipilih.

2. Penetapan Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dengan mengingat dan mempertimbangkan penelitian yang berkarakteristik kualitatif pada aspek tenaga dan waktu ini dilakukan di Kota Malang dengan pertimbangan lainnya bahwa Kota

Malang adalah kota Metropolitan, dimana tingkat mobilisasinya tinggi baik ekonomi, sosial, budaya, hankam, hukum dan pendidikan ataupun sebagai kota pariwisata, pendidikan, industri. Akibat dari pembangunan yang pesat di Kota Malang ini, timbul viktimisasi pembangunan yang derajatnya berbeda-beda untuk tiap-tiap kota di Jawa Timur yakni tumbuh suburnya komunitas PSK jalanan.

3. Teknik Penentuan Sample dan Informan

Penentuan sample dilakukan secara *purposive sampling* atau sampel bertujuan yaitu sengaja dengan memperhatikan maksud dan tujuan penelitian, dengan kata lain penentuan informan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata, random, atau daerah, melainkan didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun yang menjadi informan itu sebagai berikut :

1. Satpol PP Kota Malang
2. Dinas Sosial Kota Malang

Dari sampel awal itu bergulir menggelinding laksana bola salju dan berhenti bilamana telah mencapai titik tertentu, yaitu setelah terdapat indikasi tidak munculnya variasi atau informasi baru.

Sumber data

- a. Data Primer, sebagai data utama dalam penelitian ini, yang diperoleh langsung dari informan-informan di atas.
- b. Data Sekunder, sebagai data penunjang yang bersifat dokumentatif, melalui studi pustaka terhadap literature-literatur yang sesuai dengan informan dan permasalahan di atas, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan informan dalam penelitian di atas.

4. Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengambilan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Wawancara (*interview*)

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara baik struktur maupun tidak

terstruktur. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1988: 61) , wawancara terstruktur disebut wawancara terarah (*directive interview*) yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, sedangkan wawancara tidak terstruktur yang disebut juga wawancara tidak terarah adalah seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun .

b.Kuesioner, yaitu pengumpulan data dari informan diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

c.Observasi, dalam pengumpulan data lebih lanjut digunakan teknik observasi atau pengamatan. Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terlibat (*non participant observation*) yang sesuai dengan karakteristik peneltian kualitatif.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara diskriptif kualitatif yang mengikuti prosedur reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan menarik kesimpulan, dimana penganalisaan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keberadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada tanpa menggunakan angka-angka, akan tetapi mengutamakan mutu dari data yang ada, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pokok permasalahan yang diteliti. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1989: 4-5) penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial dan budaya tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi masyarakat terhadap pemidanaan Pekerja Seks Komersial Jalanan.

Pembahasan pada bab ini, merupakan hasil penelitian lapangan yang disesuaikan

dengan permasalahan penelitian. Terdapatnya kendala selama melakukan wawancara baik secara lisan maupun tertulis yang mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disediakan, adalah hal yang wajar, dikarenakan kesibukan responden/informan. Masa-masa reformasi total sungguh berpengaruh pada saat peneliti berada di lapangan yang ditandai adanya sikap responden hakim, lebih banyak menghindar serta sulitnya Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM untuk bisa bertemu. Sikap seperti ini merupakan hambatan dan mencerminkan bahwa dunia peradilan masih tertutup terhadap pentingnya reformasi di segala bidang. Memang disadari bahwa reformasi itu bertujuan untuk memperbaiki sistem yang buntu akibat pengaruh pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak didukung oleh pemerataan. Adanya perubahan adalah wajar apabila perubahan itu berpedoman pada tatanan-tatanan sesuai dengan tuntutan reformasi itu sendiri. Sebagai bagian dari birokrasi negara, hakim seharusnya menyambut tuntutan itu akan tetapi tidaklah semudah itu. Sondang P. Siagian, (1994: 44) mengemukakan rasa takut menghadapi perubahan adalah suatu obsesi mempertahankan *status quo*. Dan hal ini merupakan patologi pada masa orde baru. Ketakutan tersebut dapat diketahui dengan adanya perubahan sosial dan budaya masyarakat kepada birokrasi negara termasuk hakimnya. Dikemukakan oleh Romli Atmasasmita (1992: 47) dengan pendapatnya perubahan penilaian atas suatu tingkah laku tidaklah terlepas dari dukungan sosial budaya dimana masyarakat bertumbuh. Reformasi di bidang hukum sebagai salah satu bagian dari reformasi secara keseluruhan adalah keinginan luhur untuk memperbaiki mental sumber daya manusianya. Bagaimanapun juga penegakan hukum itu bisa berjalan apabila elemen dari sebuah sistem itu turut mendukung, yang berarti bersih dari segala korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibatnya antara elemen akademisi dan praktisi secara langsung dengan adanya reformasi terjadi tarik ulur yang satu mendambakan perombakan namun yang lain mendambakan kemapanan. Hal inilah penyebab terjadinya

jarak pada diri peneliti dan hakim, Akibat lain dengan adanya reformasi adalah reorientasi keadaan ekonomi bangsa Indonesia, dari model orde baru berusaha memapankan ekonomi kapitalis ternyata tidak lama bertahan dengan tuntutan kearah ekonomi kerakyatan. Kondisi-kondisi inilah yang secara langsung berpengaruh pada peneliti untuk mendapatkan data seluas-luasnya, belum lagi masalah mutasi kerja dari hakim satu daerah ke daerah lain. Disamping itu lambatnya dana yang diterima oleh peneliti merupakan hambatan untuk lancarnya penelitian ini.

Hasil penelitian ini berpedoman pada atribut sistematika usulan penelitian. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, prinsip *snow ball sampling* tetap diperhatikan, yaitu menggelinding laksana bola salju yang akhirnya mendapatkan sample yang dapat memberikan informasi dan tidak ada informasi lagi.

Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan para satpol PP dan Bagian Sosial Pemkot Malang, dimana unit datanya yaitu, berdasarkan identitas pribadi pengalaman, pengetahuan (kapasitas); juga sejauh mana mereka mengambil keputusan.

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya PSK Jalanan.

Dikemukakan oleh Bagian Sosial Pemkot Malang (wawancara, Juni 2006) penyebab praktis mereka melakukan perbuatan cabul dengan cara menjadi PSK Jalanan adalah karena kurang mampu atau secara ekonomi miskin.

Di era orde baru dengan Trilogi pembangunannya yang dicanangkan sejak tahun 1969, pembangunan di bidang ekonomi merupakan prioritas utama. Kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan target utama daripada pemerataan ekonomi. Dampak yang terjadi apabila kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran utama, adalah kesenjangan ekonomi. Anggito Abimayu (1995 : 7) mengemukakan bahwa pertumbuhan dan pemerataan adalah

komponen utama tujuan pembangunan di Indonesia. Terutama daerah-daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan, dan bidang ekonomi sebagai panglima, maka sumber konflik yang dikatakan dengan kekuasaan itu mengarahkan pada kekuasaan ekonomi. Adanya kolusi penguasa dan pengusaha, menunjukkan bahwa pembangunan bidang ekonomi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal sebaliknya, banyak daerah-daerah miskin yang memang kurang mendapat perhatian pusat, berarti pemerataan kurang mendapatkan tempat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan. Bidang hukum yang menopang pembangunan bidang ekonomi tersebut dalam bekerjanya, realitas bias-bias merupakan akibatnya. Negara hukum (*rechtstaat*) hanyalah sebuah impian karena lebih dominannya negara kekuasaan (*machtstaat*). Hukum merupakan sumber kekuasaan, disamping sumber-sumber lainnya seperti kekuatan (fisik dan ekonomi), kewibawaan (rohaniah, intelegensia, dan moral).

Suatu kajian untuk mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan telah lama dikembangkan. Mulai dari aliran-aliran positivisme sampai aliran baru dan mutakhir yaitu secara kritis mencari faktor penyebab terjadinya kejahatan atau kriminologi kritis. Yang terakhir ini menjelaskan bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah suatu proses. Maka dapat dikatakan pelaku kejahatan adalah produk dari proses itu sendiri. Dalam Sistem Peradilan Pidana, produk itu merupakan hasil akhir apabila sistem tersebut tidak/dilaksanakan dengan keterpaduan (*Integrated Criminal Justice System*).

Kendala-kendala itu dapat diminimalkan apabila pembangunan dilaksanakan melalui perencanaan yang matang. Era Orde Baru, pembangunan diwujudkan melalui Trilogi Pembangunan, dimana faktor pertumbuhan lebih menonjol daripada faktor pemerataan. Untuk menciptakan pertumbuhan maka bidang ekonomi turut diprioritaskan ketimbang

pembangunan bidang lainnya terutama pembangunan bidang hukum. Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial. Hal ini terkandung maksud pembangunan itu sendiri lebih mengutamakan aspek pemerataan ketimbang aspek pertumbuhan. Pembangunan yang tidak direncanakan secara rasional, timpang atau tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral dapat meningkatkan kriminalitas. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa masalah strategis yang harus ditanggulangi ialah masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

Mengacu pada paradigma yang ada, yaitu paradigma interaksionis, yang menyebutkan seseorang diberi cap jahat/diperlakukan sebagai penjahat melalui proses interaksi maka terdapat kecenderungan dimana seseorang yang dicap sebagai penjahat akan bertindak laku sebagaimana perlakuan/cap itu diberikan. Hal ini dapat dimengerti sebagaimana penjelasan teori exchange dari Homan bahwa dalam memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor (dalam hal ini narapidana anak), mengandung arti makin bernilai bagi seseorang sesuatu tingkah laku orang lain yang ditujukan kepadanya makin besar kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkah lakunya itu ataupun makin sering dalam peristiwa tertentu tingkah laku seseorang memberikan ganjaran terhadap tingkah laku orang lain, makin sering orang lain itu mengulangi tingkah lakunya itu.

Seorang tokoh teori *Exchange*, yaitu **George Ritzer** yang mengutip pendapat dari **George Homan**, tokoh paradigma perilaku sosial, menguraikan bahwa apa yang dijelaskan oleh **Homan** merupakan serangan terhadap pendapat dari **Durkheim**. Kajian

secara sosiologi, dikatakannya, bahwa objek studi sosiologi adalah barang sesuatu dan sesuatu yang dianggap sebagai barang sesuatu. Barang sesuatu yang menjadi objek studi sosiologi dapat diterangkan bila dapat diketemukan fakta-fakta penyebabnya. Lebih khusus lagi suatu fakta sosial lain yang menjadi penyebabnya. Penemuan demikian itu belum merupakan suatu penjelasan menurut **Homan**. Menurutnyanya yang perlu dijelaskan adalah hubungan antara penyebab dan akibat dari hubungannya itu selalu diterangkan oleh proposisi psikologi. Perlu diterangkan mengapa fakta sosial satu menjadi penyebab fakta sosial yang lain. Variabel-variabel psikologi di sini merupakan variable perantara (*intervening variables*) diantara dua fakta sosial. Diakuinya bahwa fakta sosial berperan penting terhadap perubahan tingkah laku yang bersifat psikologi yang menentukan bagi munculnya fakta sosial baru yang berikutnya. Adapun secara garis besar **George Homan** mengajukan lima proposisi keseluruhan muatan teori **Exchange**, yaitu : (Alimandan, op.cit.: 92-94)

1. Jika tingkah laku atau kejadian yang sudah lewat dalam konteks stimulus dan situasi tertentu memperoleh ganjaran, maka besar kemungkinan tingkah laku atau kejadian yang mempunyai hubungan stimulus dan situasi yang sama akan terjadi atau dilakukan. Proposisi ini menyangkut hubungan antara apa yang terjadi pada waktu silam dengan yang terjadi pada waktu sekarang;
2. Menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan atau tingkah laku tertentu dan kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama pada waktu sekarang. Makin sering dalam peristiwa tertentu tingkah laku seseorang memberikan ganjaran terhadap tingkah laku orang lain, makin sering pula orang lain itu mengulang tingkah lakunya itu;
3. Memberikan arti atau nilai kepada tingkahlaku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor. Makin bernilai bagi seseorang sesuatu tingkah laku orang lain yang ditujukan kepadanya makin besar

kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkah lakunya itu. Dalam proposisi yang ketiga **Homan** meletakkan tekanan dari teori *exchange*-nya. Pertukaran kembali itu berlaku terhadap kedua belah pihak. Ganjaran yang diberikan terhadap orang lain adalah yang mempunyai nilai yang lebih rendah menurut penilaian aktor, tetapi mempunyai nilai yang lebih berarti bagi orang lain. Sebab ganjaran yang akan diterimanya seimbang dengan *cost* yang dibayarkannya, maka sesuatu tingkah laku masih akan bersifat problematis bagi orang tersebut;

4. Makin sering orang menerima ganjaran atas tindakan dari orang lain, makin berkurang nilai dari setiap tindakan yang dilakukan berikutnya. Ide proposisi ini berasal dari hukum Gossen dalam ilmu ekonomi;
5. Makin dirugikan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, makin besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi. Proposisi ini berhubungan dengan konsep keadilan relatif (*relative justice*) dalam proses tukar menukar.

Sebab sebagai kausalitas yang mendahului daripada akibat, dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis. Pembahasan tentang ini menurut teori-teori dengan tanpa mencari teori mana yang benar adalah relatif, karena bersangkutan dengan jiwa manusia. Pandangan katakanlah terhadap remaja, dapat dikaji melalui orientasi-orientasi dari alamiah dan naluriah, orientasi lingkungan sosial, sampai pada orientasi konvergensi. Meskipun orientasi lingkungan sosial bila dipadukan dengan sebab-sebab kejahatan ditemukan keklasikan dan bersifat konvensional maka hal tersebut cukup dapat digunakan mungkin bersifat abadi yang sebenarnya tergantung pada masa tertentu.

Pada masa dimana pemerataan tidak rata, terjadinya kejahatan dinyatakan bahwa kejahatan merupakan respons-respons rasional terhadap bekerjanya sistem ekonomi

dominan yang ditandai oleh persaingan serta pelbagai bentuk ketidakmerataan. (Charles E. Reasons, : 1974: 37) Yang berakibat apabila kebutuhan ekonomi kurang terpenuhi yang tidak dibarengi dengan keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan maka suatu kejahatan dimungkinkan akan terjadi. Salah satu teori yang tertua dan paling banyak diketahui orang ialah bahwa kejahatan timbul karena kemiskinan. Ekonomi dalam arti yang seluas-luasnya memang merupakan potensi kejahatan yang tradisional, lebih-lebih *larceny* (pencurian). Hasil penelitian secara umum, dikemukakan bahwa sebab-sebab mereka melakukan PSK, adalah karena dilatarbelakangi dari keluarga yang tidak mampu. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di negara berkembang saja akan tetapi di negara majupun demikian. Kesepakatan negara-negara untuk mencegah tidak terjadinya faktor kondusif, penyebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka mencegah kejahatan diadakan usaha memperbaiki keadaan sosial, ekonomi masyarakat. Sebenarnya hal ini sudah diformulasikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari strategi kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*), sekaligus strategi pembangunan yang dicanangkan dalam landasan operasional di Indonesia. Standard ekonomi itu sendiri dapat dikategorikan pada *destitution*, *proverty*, *normal*, *comfort*, dan *luxury*.

Pemikiran lebih lanjut sebenarnya dalam tataran pidana, terdapat metode dalam mengurangi jumlah pengulangan kejahatan (*repeated crime*) dikenal dengan metode reformation, selain tindakan preventif sering pula dilakukan tindakan represif yaitu teknik rehabilitasi, dengan menciptakan sistem dan program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, antara lain hukuman bersyarat, hukuman kurungan dan lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa. Memang apabila disimak, pengulangan kejahatan merupakan akibat dari beberapa sebab, dan untuk menentukan penyebabnya masih merupakan teka-teki yang tidak terselesaikan. Layaknya sebuah air sungai yang dibendung,

suatu saat bendungan itu bisa *jebol* apabila tidak bisa menahan volume air yang begitu banyak. Yang menjadi persoalannya bukan pada efektifitas dari pemidanaan terutama pidana penjara sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa yang penelitian-penelitian selama ini dilakukan belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu merupakan suatu sarana yang efektif atau tidak efektif. (Barda Nawawi Arief, 1994: 116) Oleh karena itu terjadinya pengulangan kejahatan bukan disebabkan apakah sistem pemidanaan yang ada efektif atau tidak efektif dalam menekan jumlah pengulangan kejahatan.

Dalam mencari jalan pemecahannya seperti yang dikemukakan **Barda Nawawi Arief**, yang mengutip **M. Cherif Bassiouni** bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan perlakuan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah atau memperbaiki atau kitapun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan perlakuan itu. Untuk menjawab masalah-masalah ini secara pasti, menurut **Bassiouni**, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia. (Barda Nawawi Arief, : 117) B. Simandjuntak, berpendapat bahwa suatu penelitian etiologi kriminal mempunyai kesimpulan yang dapat dikelompokkan dalam dua usaha, yaitu *pertama* usaha meneliti faktor individu yang kriminogen biologis kriminal, dan *kedua* usaha meneliti faktor sosiologis yang kriminogen sosiologis kriminal. (Simanjuntak, 1981: 289)

Pendapat yang lebih komprehensif, dalam usaha untuk mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kejahatan khususnya yang diterapkan sebagai bahan kajian ilmiah begitu besar manfaatnya. Akan tetapi suatu teori mana yang cocok tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Faktor-faktor yang menciptakan suatu kejahatan adalah multifaktors, sebagai berikut :

1. Faktor intern :

- a. cacat keturunan yang bersiat biologis-psikis;
 - b. pembawaan yang negatif yang mengarah ke perbuatan nakal;
 - c. ketidakseimbangan pemenuhan kebutuhan pokok dengan keinginan. Hal ini menimbulkan frustrasi dan ketegangan;
 - d. lemahnya kontrol diri serta persepsi sosial;
 - e. ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif;
 - f. tidak ada kegemaran, tidak memiliki hobby yang sehat.
2. Faktor ekstern :
- a. rasa cinta dari orang tua dan lingkungan;
 - b. pendidikan yang kurang menanamkan bertingkah laku sesuai dengan alam sekitar yang diharapkan orang tua, sekolah, masyarakat;
 - c. menurunnya wibawa orangtua, guru, dan pemimpin masyarakat. Hal ini erat hubungannya dengan ketiadaan tokoh identifikasi;
 - d. pengawasan yang kurang efektif dalam pembinaan yang berpengaruh dalam domain efektif, konasi, konisi dari orangtua, masyarakat, guru;
 - e. kurangnya penghargaan terhadap remaja dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Hal ini erat hubungannya dengan ketiadaan dialog antara ketiga lingkungan pendidikan;
 - f. kurangnya sarana penyaluran waktu senggang. Hal ini berhubungan dengan ketidakpahaman pejabat yang berwenang mendirikan taman rekreasi. Sering pejabat mendirikan gedung di tempat rekreasi sehingga tempat rekreasi tidak lagi ada;
 - g. ketidaktahuan keluarga dalam menangani masalah remaja, baik dalam segi pendekatan sosiologik, psikologik, maupun pedagogik. Hal ini menuntut lembaga yang berhak menangani mendalami psikologi remaja khususnya dan ilmu lain umumnya. (Simandjuntak, : 290-291)

Faktor-faktor lainnya yang dinamakan faktor negatif adalah situasi politik yang tidak begitu menguntungkan dimana sering partai politik saling tuding-menuding dan curiga-mencurigai. Pemimpin yang baik tidak perlu mengekspose pertikaian politik malahan harus meminta peranan mass media membantu menciptakan kondisi positif; dan keadaan ekonomi yang semakin menurun, krisis ekonomi, dan sebagainya. (Ibid)

Karena sebab-sebab terjadinya kejahatan ditentukan pada faktor individu, tidak hanya dari segi mereka-mereka yang residivist yang melakukan **hubungan baik dan berkelakuan baik** kepada Lembaga Masyarakat akan tetapi juga penggunaan sosiologi yang bertolak pada alasan-alasan lingkungan, dan meskipun pemahamannya dilandasi pada perspektif-perspektif dibawah ini ;

1. **Perspektif konsensus** , dengan praduga-praduga sebagai berikut :
 - a. Masyarakat merupakan suatu struktur yang relatif stabil.
 - b. Masyarakat telah berintegrasi secara baik.
 - c. Suatu fungsi struktur sosial dilandaskan pada kesepakatan atas nilai-nilai. Sedangkan landasan-landasannya :
 - 1). Hukum mencerminkan kehendak masyarakat banyak.
 - 2). Hukum melayani pelbagai kepentingan dalam masyarakat secara adil/sama.
 - 3). Mereka yang melanggar hukum adalah mewakili kelompok yang bersifat unik.
2. **Perspektif pluralis**, dengan landasan pokoknya :
 - a. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda.
 - b. Dalam masyarakat ini timbul perbedaan, dan kadang-kadang sengketa tentang apa yang disebut benar dan tidak benar.

- c. Terdapat persetujuan atau kesepakatan di antara mereka dalam mekanisme penyelesaian sengketa.
 - d. System hukum adalah mengandung nilai-nilai yang bersifat netral.
 - e. Sistem hukum dimaksud lebih memperhatikan atau melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat banyak.
3. **Perspektif konflik**, beranggapan bahwa :
- a. Setiap saat masyarakat berkembang;
 - b. Dalam perkembangan tersebut juga terjadi ketidaksepakatan dan konflik-konflik;
 - c. Tiap-tiap unsur (dalam masyarakat) menunjang adanya perubahan;
 - d. Perubahan-perubahan terjadi karena adanya paksaan dari satu anggota masyarakat banyak. Sedangkan landasan-landasan dari perspektif ini adalah :
- 1). Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda;
 - 2). Dalam masyarakat timbul perbedaan tentang apa yang benar dan dan tidak benar;
 - 3). Konflik antara kelompok-kelompok sosial adalah merupakan konflik kekuasaan politik;
 - 4). Hukum disusun untuk menunjang kepentingan-kepentingan bagi mereka yang memiliki kekuasaan untuk membuatnya;
 - 5). Kepentingan pokok bagi mereka yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan hukum adalah memelihara kekuasaan tersebut. (Romli Atmasasmita, : 89-93)

Dengan suatu perspektif tertentu di atas mempengaruhi suatu paradigma yang mencerminkan cara penafsiran kejadian-kejadian. Paradigma ini berisikan aturan tertentu untuk melaksanakan penelusuran dan pencarian kebenaran ilmiah (*scientific-inquiry*) dan pada saat yang sama mencerminkan pengaruh dari perspektif yang lebih luas.

Pada saat seorang ditangkap, maka kewajiban penegak hukum untuk menjamin hak-hak tersangka. Hak-hak ini sebagai manifestasi dari dibukukannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa sebagai karya agung yang memandang tersangka sebagai subjek yang berbeda pada waktu diperlakukannya HIR dimana tersangka sebagai objek, terutama apabila pelaku kejahatan adalah seorang anak. Suatu dasar pemikiran mengapa disahkannya Undang-undang tentang Pengadilan Anak karena pada anak terkandung sifat-sifat khusus., dan jaminan sifat-sifat khusus tersebut melalui perlindungan hak-haknya baik ditingkat pemeriksaan kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Oleh karena itu bertentangan dengan ide dasar apabila pemeriksaan dilakukan tanpa menghiraukan perlindungan hak-hak tersangka anak tidak dipungkiri residivist anak. Disamping itu karena dilihat dari jenis kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan kondisi ekonomi tidak saja merupakan bahan pembicaraan terhadap pelaku itu sendiri akan tetapi proses-proses pemeriksaan berpengaruh pula bagi aparat penegak hukum.

2. Penjatuhan Pidana Terhadap PSK Jalanan

Untuk menganalisis item permasalahan pertama ini, bertitik tolak pada ruang lingkup pembedaan itu sendiri, bahwa pembedaan di sini terdiri dari sub-sistem pembedaan, yang meliputi lamanya pembedaan, berat ringannya pembedaan, yang berpengaruh pada tujuan pembedaan.

a. Jenis Pidana

Soedarti, (1993 : tanpa tahun) mengemukakan, yang dikutip oleh **Richard Wahjoedi**, dan **Didik Endro Purwoleksono**, bahwa tindakan yang cenderung dilakukan oleh hakim adalah penjatuhan pidana. Kasie Penyidikan Satpol PP menjelaskan bahwa sanksi bagi PSK Jalanan diterapkan 2 jenis yaitu pembinaan, dan tindakan (tindak pidana ringan/tipiring). (wawancara, Juni 2006)

Selanjutnya hakim dengan asas legalitasnya untuk kepastian hukum dan

keadilan diterapkan Pasal 10 KUHP yang berbunyi :

Ayat (1), pidana pokok terdiri dari ;

- a. pidana mati,
- b. pidana penjara,
- c. pidana kurungan,
- d. pidana denda.

Ayat (2), pidana tambahan :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu,
- b. Perampasan barang tertentu,
- c. Pengumuman keputusan hakim.

Putusan dari hakim tersebut dirasakan kurang mengandung aspek bahwa pidana menurut teorinya tidak hanya pembalasan /atau seabsolut yang telah dilakukan akan tetapi pembinaanlah yang seharusnya diutamakan sesuai dengan aliran pemikiran modern. Pada dasarnya memutus pidana penjara itu, mengandung aspek *social defence*. Interpretasi yang kuno atau tradisional, yang membatasi pengertian perlindungan masyarakat itu dalam arti penindasan kejahatan (*repression of crime*). *Social defence* diartikan sebagai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan (*the protection of society against crime*). Kecenderungan masyarakat dewasa ini menggunakan konsepsi modern terhadap *social defence* tersebut dengan penafsiran perlindungan masyarakat dalam arti pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar (*the prevention of crime and the treatment of offenders*). Pandangan ini menempatkan sebagai suatu reaksi terhadap sistem pembalasan samata-mata. Oemar Seno Adji (1980: 8) tidak salah untuk mengemukakan bahwa kebebasan hakim bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, kebebasan hakim harus dipergunakan oleh hakim untuk memperhitungkan sifat dan seriusnya tindak pidana. Efek sampingnya apabila kebebasan hakim itu mutlak tanpa batas, maka hakim dikuatirkan dapat menetapkan jenis pidana apapun termasuk pilihannya pidana penjara, padahal tidak pelak untuk dipungkiri sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arief,(1994: 87-88) bahwa tanpa terlebih dahulu menetapkan tujuan yang

ingin dicapai kita tidak dapat menyatakan pidana penjara itu merupakan sarana yang rasional atau tidak, demikian pula kita dapat menyatakan apakah pidana penjara itu merupakan sarana yang efektif dan bermanfaat atau tidak. Selanjutnya berarti pula, kita tidak dapat memberikan dasar pembenaran pada setiap jenis pidana yang dipilih, termasuk pidana penjara.

Dari perbuatannya itu apakah ada kesalahan (asas culpabilitas). Kejahatan yang diancam hukuman berat, bilamana bagi perbuatan tersebut telah diatur atau dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman berat, yang artinya secara legalitas, hukum menghendaki bahwa mereka melakukan kejahatan yang diancam hukuman berat, bukan berarti mereka yang diperberat hukumannya. Perlu ditekankan di sini bahwa faktor pemberat ancaman pidana pada *recidive* karena pelaku telah mendapatkan peringatan berupa penjatuhan pidana tetapi masih mengulangi melakukan tindak pidana lagi, dan ini diartikan sebagai prevensi khusus. Sehingga bila hal ini dipersepsikan berbeda oleh hakim, maka akan mengurangi arti dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan bagi pengayoman kehidupan masyarakat,(Saleh, Roeslan, :6) sebagai tujuan ketiga disamping koreksi, dan resosialisasi, telah mengisyaratkan bagi manusia yang telah melakukan kejahatan berat, dan dikuatirkan akan terjadi lagi, walaupun terhadapnya telah dilakukan upaya-upaya resosialisasi. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa selama ini hakim dalam menjatuhkan putusan masih mengikuti pola-pola tradisional, dengan dari sudut pandang pembalasan semata, yang tidak sejalan dengan artikel 2 Kongres PBB kelima Tahun 1975 yang berbunyi sesungguhnya setiap tindakan penyiksaan atau tindakan perlakuan atau pidana lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia merupakan suatu penolakan terhadap prinsip-prinsip dari Piagam PBB (*any act of torture or other cruel, inhuman of degrading treatment of punishment is an offence to human dignity and shall be condemned as a*

denial of the principles of the charter of the United Nations).

b. Berat-ringannya Pidanaan.

Terhadap pidana PSK Jalanan ini dalam prakteknya mengacu pada Perda No. 8 Tahun 2005, pidana denda maksimal 200 ribu atau kurungan 7 hari. Pada PSK Jalanan ini. (wawancara dengan Kasie Penyidikan Satpol PP Kota Malang).

Apabila disimak lebih lanjut, bahwa ketentuan pemberatan ini sebenarnya mengandung aspek pencegahan khusus. Gagasan tentang pencegahan khusus di dalam sistem hukum terletak pada tingkat kriminalisasi. Seberapa besar efek pencegahan itu tidaklah penting, selama sistem tersebut, secara keseluruhan atau sebagian, mempunyai efek pencegahan (*preventif*). Suatu temuan mengatakan bahwa pencegahan umum tampaknya tidak begitu berhasil dengan baik, tetapi hal ini tidak pernah menjadi alasan untuk menyusun suatu sistem hukum dengan cara memberi pertimbangan-pertimbangan lain (misalnya pencegahan khusus) sebagai peran utama.

Penalaran tentang pencegahan khusus mensyaratkan bahwa pelanggar hukum diidentifikasi. Tetapi tujuan utama kriminalisasi adalah untuk membuat orang tidak melakukan apa yang dikriminalisasi. Jadi ini bertentangan dengan tujuan kriminalisasi, untuk mengidentifikasi orang sebagai para kriminil, dan dalam berbagai kasus, adalah tidak mungkin untuk mengetahui dulu apa tipe orang yang melakukan kejahatan. Pencegahan khusus menurutnya pada tingkat kriminalisasi akan memberikan kontribusi pada pembentukan persepsi orang tentang sifat ancaman hukuman, sedangkan bila dilihat pada tingkat hukuman, pencegahan khusus ini mengusulkan metode-metode yang mungkin untuk menetapkan seberapa besar suatu hukuman (jumlah retribusi).

Pencegahan kejahatan dapat digolongkan dalam tiga dasar, yang merupakan suatu model pencegahan kesehatan, yaitu pencegahan pokok, pencegahan kedua, dan ketiga. *The main*

preventive strategies into three groups based on the public health model of prevention- (i) primary, (ii) secondary, and (iii) tertiary prevention. Pembicaraan tentang residivist merupakan *tertiary prevention* yang disebutkan bahwa *tertiary prevention of recidivism by the police and other agents of the criminal justice system.*

Berat ringannya pidana, tidak dapat dilihat pada satu sudut pandang sikap-sikap terdakwa selama persidangan akan tetapi dilihat juga pada keadaan-keadaan obyektif mengenai perbuatan dan pembuatnya. Hal ini disebabkan bahwa jalinan mata rantai pemberian pidana dengan tujuan pidana dan terhadap pelaksanaan pidana tidak perpadu atau terputus artinya hakim harus memperhatikan atau mengutamakan faktor-faktor yang menyangkut diri terdakwa. Tujuan dan sasaran seyogyanya menggunakan prinsip proporsionalitas yang mempunyai arti bahwa prinsip ini digunakan sebagai alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata.

B. Pengaruhnya terhadap kebijakan Pemkot Malang.

Kebijakan Pemkot Malang melalui Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul dipandang cukup efektif walaupun hanya meminimalisir. Hanya saja kebijakan ini harus didukung oleh system peradilan yang berjalan, termasuk hakimnya. Kebijakan ini perlu didukung juga dengan adanya tempat yang terfokus yakni tempat rehabilitasi yang sementara belum ada. (wawancara dengan Bagian Sosial Pemkot Malang Juni 2006).

Suatu organisasi memang mempengaruhi lingkungan eksternalnya dalam dua realitas khusus yaitu *output* dan *outcomes*. (Sahat Simamora, 1991: 54-56) *Output* adalah barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi (misalnya perolehan gelar kesarjanaan dari Universitas), sedangkan *outcomes* adalah cara melalui mana barang-barang dan jasa ini mengangsur klien yang berkenaan. Pembahasan tentang *output* dianggap sangat penting sebab

perencanaan berurusan dengan tujuan-tujuan resmi.

Suatu organisasi pengadilan dalam bekerjanya berhubungan dengan seperangkat tujuan-tujuan hukum pidana dan pemidanaan itu mempunyai dua sifat, di satu pihak alat-alat dalam lingkungan hukum pidana mempunyai tugas mengatur kelakuan warganya, hal tersebut termasuk tujuan instrumental, di lain pihak mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan tugasnya memperhatikan sejumlah nilai etis dan asas-asas hukum yang mengatur tindakan itu sendiri. Hal ini termasuk dalam tujuan intrinsik hukum pidana. Tujuan-tujuan tersebut merupakan tujuan-tujuan khas hukum pidana, tetapi perwujudannya terjadi dalam suatu konteks organisasi. Di dalam dan dengan organisasi tujuan-tujuan ini mendapat bentuk nyata, bekerja dalam suatu ikatan organisasi meliputi pula bahwa tujuan-tujuan organisasi itu diperjuangkan oleh manusia, dengan menggunakan sejumlah alat-alat pembantu yang bersifat materiil, dengan menerapkan sejumlah aturan administratif, dan disaksikan masyarakat.

Semua faktor ini termasuk pula organisasi itu sendiri adalah upaya-upaya mencapai tujuan instrumental dan intrinsik yang telah ditetapkan. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dia telah menantang penegak hukum pidana baik secara perorangan maupun kolektif begitu banyak persoalan sehingga mencari penyelesaian untuk ini juga dapat dianggap sebagai tujuan kelompok tersendiri pula. Untuk membedakan dari tujuan-tujuan yang bersifat instrumenal dan tujuan-tujuan intrinsik maka disebut tujuan organisasi.

Organisasi pengadilan sebagai suatu institusi terikat aturan main yang dikembangkan. Aturan main tersebut didasarkan pada perangkat perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu organisasi pengadilan merupakan cerminan keadilan, berarti keadilan pengadilan dipandang juga keadilan masyarakat. Oleh karena itu kredibilitas pengadilan dapat dievaluasi dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Semakin tinggi tingkat

penyelesaian perkara melalui pengadilan, semakin besar kepatuhan hukum bagi masyarakat. Rasa percaya kepada Pengadilan merupakan juga hasil kerja/produktifitas kerja para hakim-hakimnya. Secara otomatis pemidanaan dalam rangkaian dengan tujuan-tujuan dari organisasi pengadilan tersebut, yang diharapkan bahwa putusan hakim-hakimnya mencerminkan rasa keadilan birokrasi. Hal inilah dapat dikemukakan bahwa tujuan organisasi pengadilan berkenaan dengan pemidanaan PSK yang *recidive* merupakan usaha prevensi khusus, yang dapat dilakukan orang dengan berbagai cara, antara lain dengan membatasi kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan melakukan delik; dengan jalan menakutkan; dengan apa yang oleh buku-buku Anglosaxon disebut *correction* (yaitu mengubah tendensi-tendensi yang bersifat kriminal).

Bertitik tolak pada tujuan pendek yaitu keinginan organisasi pengadilan mempunyai data sendiri tentang PSK, adalah hanya sekedar harapan belaka, dan dimungkinkan kearah itu dapat diwujudkan apabila hasil penelitian mendapatkan hasil yang bersifat umum. Suatu kondisi yang patut untuk dikoreksi bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam peradilan pidana adalah tidak hanya upaya nyata akan tetapi pertimbangan data statistik dipandang perlu dan sebagai bagian dari sistem. Dalam hal ini seperti yang dikemukakan Muladi (1995 :loc.cit) grafik yang salah satu bentuk statistik adalah penting artinya, sebab negara Indonesia yang sangat luas dan bersifat pluralistik juga membutuhkan data baik yang bersifat *national crime figure/crime profile* maupun yang bersifat *local crime figure*. Hal ini sangat dibutuhkan guna meningkatkan daya guna strategi penanggulangan kejahatan. Di Amerika Serikat pentingnya statistik kriminal dapat ditunjukkan yakni adanya *Uniform Crime Reports (UCR)* dan *National Crime Survey (NCS)*). Sebenarnya yang tidak kalah pentingnya adalah adanya *Automated Crime Information System*. Jaringan yang bersifat nasional akan sangat membantu untuk

mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat dengan cepat dan akurat, termasuk data residivis.

Menurut I. S Susanto(1994: 3-12), adanya statistik kriminal terutama karena pengaruh aliran pemikiran positivisme yang mengarahkan studinya untuk mencari sebab-sebab kejahatan dengan mendasarkan pada asumsi dasar : bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Akibatnya studi kejahatan (etiologi kriminal) diarahkan pada data resmi tentang penjahat atau statistik kriminal dengan anggapan bahwa statistik kriminal dapat mencerminkan kejahatan yang ada dalam masyarakat, baik terhadap perkembangannya, jenis-jenis kejahatan yang dilakukan maupun pelakunya.

Data statistik ini dipengaruhi dan mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, dalam hal ini pada pemeriksaan di pengadilan. Pengaruh bekerjanya hukum membatasi diri terhadap sarana penalnya bahwa hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil.(Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992: 74) Pada tataran moralis kelembagaan, *recidive* dipandang sebagai pihak yang dikategorikan subjek. Akan tetapi bekerjanya hukum yang dipengaruhi oleh suatu kelompok yang memiliki kekuasaan, maka subjektifitas akan beralih ke objektifitas apabila keadilan yang diharapkan tidak menampakkan moralis komunal dan sipil. Berperannya kekuasaan ini berakibat pada upaya-upaya masyarakat untuk melakukan koreksi pada pengadilan, dan ini sejalan dengan tuntutan hukum modern, dimana keadilan yang dicari masyarakat adalah keadilan yang mengharapakan moralitas dari birokrasi pengadilan.

Oleh karena itu secara makro, dalam rangkaian pengawasan sosial, kehendak negara dapat diwujudkan dalam bentuk suatu kebijakan yang bersifat integral di dalam menanggulangi suatu kejahatan, dimana suatu upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yang berarti terdapat keterpaduan (integralitas)

antara politik kriminal dan politik sosial; dan ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non-penal*. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional. Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan kejahatan (antara lain penanggulan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungannya keseluruhan politik kriminal atau *sosial defence planning*, dan harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Pengalaman dalam kelompok ini adalah rangkaian pembicaraan terhadap bagian dari kelompok itu terutama hubungan antara pribadi dalam kelompok kerja.

Untuk itu kajian hubungan antar pribadi dalam kelompok kerja didasarkan pada kepribadian kelompok, yaitu keseluruhan atau rata-rata kepribadian masing-masing anggota organisasi. Dalam khasanah sosiologi organisasi dikenal beberapa konsep dasar, antara lain *erratic* (konsep yang menjelaskan penyimpangan hubungan antarpribadi dalam kelompok); *apathetic* (konsep yang menjelaskan kelompok yang kurang bermotivasi, kurang bergairah); *strategic* (yang menjelaskan kelompok yang memegang tugas/fungsi utama dan yang strategis/penentu organisasi); *konservatif* (yang menjelaskan kelompok kerja yang tetap memegang tatanan organisasi secara kaku-tidak luwes). Konsep-konsep ini berguna untuk memahami kedudukan individu dan hubungan kerja yang mereka bentuk dalam organisasi.(Alo Liliweri, op.cit: 9)

Hubungan antarpribadi dalam suatu kelompok itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menarik dalam pembahasan ini adalah faktor pengaruh persepsi antarpribadi antara lain faktor situasional, faktor personal, dan pembentukan dan pengelolaan kesan. Motivasi, kepribadian dan pengalaman adalah faktor personal. Seorang hakim dalam suatu organisasi formal

yaitu Pengadilan Negeri diliputi oleh faktor personal yang berupa pengalaman. Baik buruknya Pengadilan adalah dipundak hakim Pengadilan. Karena apabila dilihat dari, Undang-undang tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa hakim pengadilan negeri merupakan jabatan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Maka seperti yang dikemukakan oleh **Emile Durkheim**, suatu komunitas profesional merupakan faktor yang bertanggung jawab atas peningkatan dan kemunduran kohesivitas dan solidaritas kelompok. (Ibid, : 175) Istilah kohesi dan kohesivitas mengacu pada kecenderungan para anggota kelompok agar tetap bersatu. Hal ini dapat diukur dengan ada atau tidaknya semangat kita kerja sama dalam satuan waktu tertentu. Untuk mengukur rasa kita maka dalam sosiologi digunakan metode pengukuran sosiometri yang menghasilkan perasaan *in group* dan *out group* terhadap kelompok. Sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan **Deutcher** memberikan terhadap Komite Kolombia untuk Keseimbangan Rasial terdapat kesimpulan yang menarik, yaitu bahwa ukuran kelompok yang semakin kecil, frekuensi pertemuan, kejelasan perumusan tujuan, dapat dikatakan sebagai instrumen yang bermanfaat untuk menciptakan kohesi kelompok.

Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa merupakan prinsip umum yang wajar, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, yaitu hanya dikenakan kepada orang/si pelaku itu sendiri (asas personal) dan hanya dikenakan kepada orang yang bersalah (asas kesalahan/asas culpabilitas), penerapan prinsip umum yang demikian (yaitu pertanggungjawaban individual) terhadap orang dewasa merupakan hal yang wajar, karena orang dewasa memang selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas dan mandiri (*independent*) dan bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya.

Di lain sisi dalam instrumentalia total administrasi peradilan pidana, rasionalias hukum telah kehilangan banyak otonominya dan ciri khasnya. Hukum tidak lagi menjadi

sumber utama untuk menentukan batas-batas pertanggungjawaban kejahatan, rasionalitas organisasi. Organisasi Pengadilan ini terbentuk karena masing-masing anggotanya mempunyai kekuasaan. Sehingga kepentingan kelompok kekuasaan keahlian diharapkan untuk untuk meninggalkan aliran hukum klasik. Kekuasaan karena keahlian ini merupakan kristalisasi dua pihak yang berhadapan yaitu antara hakim dan terdakwa yang memungkinkan pengetahuan mempunyai kekuasaan lebih besar dibandingkan orang yang tidak/kuang karena keahlian.

Namun patut juga untuk dimaklumi bahwa kekuatan dan kekuasaan dalam lingkup birokrasi, untuk melindungi ideologinya semakin jelas, dengan cara memaklumi persidangan yang bertentangan dengan kepastian, keadilan dan kemanfaatan itu sendiri. Munculnya hukum modern membawa karakteristik perubahan pada aspek pengadilan, segalanya berubah dan pengadilan menjadi struktur yang formal rasional, prosedural dan birokratis. Apabila pengadilan mempunyai tujuan untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagaimana yang dialami oleh residivist, maka cara-cara penyelesaian yang bersifat birokratis banyak dipakai, Erik Wolf sebagaimana dikutip Djoko Prakoso mengemukakan bahwa seorang ahli hukum bilamana mereka ingin melakukan pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya, akan sulit sekali untuk tidak berpangkal tolak dari anggapan-anggapan tertentu mengenai hukum. Sikap demikian inilah yang menghalangi ahli hukum dari jalan menuju hakekat keadilan itu sendiri. (Djoko Prakoso, loc.cit) Kegiatan ahli hukum hampir dapat dihubungkan dalam dunia bisnis. (E.Sumaryono, 1995: 75)

Pada pemikiran berikutnya disadari bahwa perkembangan hukum pidana dewasa ini seiring dan selaras dengan perkembangan ilmu-ilmu bantunya. Di dalam usaha untuk mencapai suatu penegakan hukum pidana yang berintikan keadilan yang seimbang antara unsur birokratnya, dengan masyarakatnya dalam hal ini pelaku kejahatan

dibutuhkan profesionalisme pada struktur penegak hukumnya. Suatu kenyataan bahwa tatanan masyarakat industri yang kompleks dan berorientasi ke masa depan telah mengundang kebutuhan akan hukum positif dan profesionalisme baru di bidang hukum dan penegakan tatanan sosial. Praktisi-praktisi dengan kemahirannya, tidak hanya yang cendekia dalam pemikiran akan tetapi juga amat piawai dalam penguasaan kaidah-kaidah positif yang telah dibakukan secara nasional. (Soetandyo Wignjosoebroto, 1991:3)

Penegak hukum dalam hal ini hakim adalah jabatan yang merupakan suatu profesi. Hakekatnya, profesi adalah suatu lapangan pekerjaan (okupasi) yang berkualifikasi yang menuntut syarat keahlian tertentu kepada para penganut dan pelaksanaannya. Pada dasarnya ada tiga kriteria utama untuk mengkualifikasi apakah suatu lapangan pekerjaan itu boleh disebut suatu profesi ataukah tidak. **Yang pertama** ialah bahwa profesi itu berbeda dengan okupasi biasa akan dilaksanakan atas dasar keahlian yang tinggi, dan karena itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang amat lanjut; **yang kedua**, ialah mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat yang diminta dilayani oleh profesi tidaklah akan statis dan konservatif, melainkan selalu dinamik dan progresif, bersejalan dengan perkembangan masyarakat yang harus dilayani oleh profesi itu; **ketiga**, profesi itu selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian professional didayagunakan secara bertanggung jawab, bertolak dari itikad pengabdian yang tulus dan tidak berpamrih, dan semua itu dipikirkan untuk keselamatan sesama. (Ibid, : 1-2)

Apabila upaya untuk merealisasikan tujuan *welfare* tidak terwujud maka hubungan antara penegakan hukum yang melihat subjektif pelaku, aparat penegak hukumnya dengan keinginan untuk merealisasikan sistem yang benar (*due proses model*) hanya

sebagai impian belaka. Studi teoritik tentang asal muasal kejahatan terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada mulanya teori-teori kriminologi menekankan pada dimensi perilaku dan menjelaskan dalam kerangka diferensiasi individual. Munculnya teori anomic, kemudian teori subkultur yang dikaitkan dengan lingkungan perkotaan (*urban ecology*), yang selanjutnya berkembang apa yang dinamakan teori proses sosial (*social process theory*), ini menunjukkan bahwa masalah kejahatan memperoleh perhatian sentral.

Kebijakan perundang-undangan yang menciptakan apa yang dinamakan *legislated environment*, yakni sejauh mana kecermatan dalam melakukan kriminalisasi sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan, yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana disamping itu berkenaan dengan ini adalah pada tujuan pemidanaan yang tidak jelas dalam hukum materiil. Untuk mengatasi hal ini, perumusan yang jelas tentang tujuan pemidanaan menjadi sangat penting, sebab akan mendasari baik penyelenggaraan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Pandangan yang semata-mata pembalasan ini akan menghasilkan pemidanaan yang tidak bermanfaat dan menjadikan seseorang sebagai residivist. Dampaknya antara lain berupa pilihan pidana yang sangat sedikit, untuk memudahkan penerapannya.

Ternyata efektifitas system peradilan pidana, penuh dengan kelemahan-kelemahan dan tergantung sepenuhnya pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarannya, kemampuan professional aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya. Kelemahan infrastruktur ini pertama-tama akan mengurangi masukan (*input*) dalam sistem peradilan pidana, atau dengan perkataan lain pelaku tindak pidana yang dapat dideteksi akan berkurang, sehingga *hidden criminal* semakin meningkat.

Seperti juga, munculnya disparitas pidana (*disparity of sentencing*), yang diartikan sebagai penerapan pidana yang

berbeda-beda baik terhadap pelaku tindak pidana yang sama, terhadap pelaku tindak pidana yang berbeda-beda tetapi berat ringan ancaman pidananya dapat diperbandingkan, maupun terhadap para pelaku peserta tindak pidana; stigma sosial, proses stigmatisasi ini sudah terjadi sejak hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum; dan prisonisasi (*prisonization*), dalam kaitan dengan hal ini, Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya merupakan dinding-dinding dan ruji besi, sel-sel dan kunci-kunci. Penjara harus dilihat sebagai sistem sosial tersendiri, yaitu hubungan-hubungan sosial yang dikendalikan oleh norma. Sistem sosial ini diciptakan oleh terpidana atau bahkan serta merta tercipta, untuk meningkatkan status terpidana dan bahkan mengurangi penderitaan mereka. Sistem sosial ini dengan proses sosialisasinya yang khas apabila tidak dipantau dengan baik akan menimbulkan kontaminasi perilaku yang cenderung menghasilkan residivist.

Dari sudut pengaruh pidana terhadap terpidana, yang dikatakan bahwa lembaga pemidanaan belum menunjukkan keefektifannya, Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektivitas pidana yang lebih menitikberatkan pada perbaikan si pelaku, maka suatu pidana efektif apabila pidana itu sebanyak mungkin dapat merubah si pelaku menjadi orang baik. Dalam hal demikian menurutnya, menjadi pentinglah perbandingan antara jumlah orang yang mengulangi lagi perbuatan jahatnya (residivist) dengan jumlah yang tidak mengulangi lagi. Jadi ada tidaknya residivist merupakan indikator yang menonjol untuk mengukur efektivitas pidana. Berdasarkan indikator inilah R.M. Jackson, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan, suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana dalam suatu periode tertentu. (Barda Nawawi Arief, 1994: 111)

Ditegaskan oleh beliau, sebagaimana mengutip pendapat dari **M. Cherif Bassiouni**, bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan perlakuan (*treatment*) apa yang paling efektif

untuk mencegah atau memperbaiki atau kitapun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan perlakuan itu. Untuk menjawab masalah-masalah ini, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan, dan memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia. (Ibid : 117). Seperti yang dikemukakan oleh Bagian Sosial Pemkot Malang, yang ditegaskan oleh Satpol PP bahwa Rehabilitasi bagi PSK Jalanan dalam menyikapi Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan cabul amat penting, Menekan jumlah dari aspek kuantitas adalah sulit, yang beroperasinya menyebar

Oleh karena itu dilihat dari karakteristik yang ada, Satjipto Rahardjo, (1998: 98-99) mengemukakan bahwa sifat-sifat keberlakuan umum dan sifat otonom memberi ciri penting pada hukum modern, yang membedakan dari tipe hukum sebelumnya, pekerjaan hukum yang menjadi otonom, misalnya memasukkan unsur birokrasi ke dalam hukum.

KESIMPULAN

Bahwa dalam upaya pemidanaan pada PSK Jalanan ini dipandang tidak efektif terutama dari aspek pemberian sanksi pidana, baik dari pendapat Bagian Sosial Pemkot maupun Sarpol PP Kota Malang. Akan tetapi pada peraturan Perda No. 8 Tahun 2005 sebagai Perda Baru di Kota Malang, subjek pelaku diperluas. Oleh karena itu, secara aplikatif penerapan Perda ini mengikuti faktor-faktor yang terdapat pada diri pelaku PSK Jalanan, misal karena faktor ekonomi, keretakan rumah tangga. Dilihat dari hal itu pintu besar diupayakan untuk dilaksanakan yakni memaksimalkan pembinaan pada PSK Jalanan, dengan diadakannya tempat rehabilitasi, agar sanksi pidana dipandang tidak membuat jera pada aspek pencegahan, menjadi aspek pengobatan berupa pembinaan.

Pencegahan sebagai saranan penanggulangan penal berdasarkan analisisnya dipandang tidak efektif, dalam penerapan Perda No. 8 Tahun 2005 tersebut. Oleh karena itu kebijakan Pemkot Malang

yang perlu dikembangkan sebagai disampaikan oleh Satpol PP dan Bagian Sosial adalah langkah pembinaan dalam tempat rehabilitasi sebagai penanggulangan non penal.

Saran

Dalam paparan dan kesimpulan sebagaimana di atas, suatu masukan yang dihasilkan oleh peneliti adalah tanggung jawab penyakit masyarakat ini dalam hal ini PSK merupakan tanggung jawab bersama, khususnya bagi pengambil kebijakan Pemkot Malang upaya pembinaan di maksimalkan dengan bekerjasama antarsektor dengan ruang lingkup sebagai langkah penanggulangan non penal yang dilakukan secara terus menerus, dan bilaman perlu peraturan harus ditegakkan sebagai penjeraan dalam lingkup pencegahan umum maupun khusus.

-o0o-

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abimanyu, Anggito. (et, al). 1995. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, suntingan, Yogyakarta : PAU-SE bersama BPFE
- Alimandan. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, dari George Ritzer, Sociology : A Multiple Paradigm Science*, Jakarta : Rajawali Pers
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Atmasasmita, Romli d. k. k. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung :Mandar Maju
- Cahyono, Lutvi. 2004. *Efektivitas Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial*, Malang : FH-UWG
- Faisal, Sanapiah S.. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang :Y.A.3
- Gibson, Ivancevich, dkk. 1987. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, Jakarta : Erlangga
- Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi . 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Karjadi M. dkk.1997. *KUHAP*, Bogor :Politea
- Kartono, Kartini . 1981. *Pathologi Sosial*, Jakarta : CV. Rajawali
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : tanpa penerbit
- Liliweri, Alo.1997. *Sosiologi Organisasi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, edisi revisi, Bandung : Alumni
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, cetakan I*, Semarang : Universitas Diponegoro
- N. Dunn, William. 1998. terjemahan, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi kedua, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Nonet, Philippe, Philip Selznick, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, Harper & Row Publishers, New York, Hagerstone, San Fransisco
- O. Jones, Charles . 1994. terj., *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Plano, Jack .tanpa tahun. *Kamus Analisa Politik*, Jakarta : CV. Rajawali, Jakarta
- Prakoso, Djoko. 1984. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rakhmat, Jalaluddin. Tanpa tahun. *Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa

Rahardjo, Satjipto. *Tanpa Tahun, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru

Ruba'I, Masruchin, 1994. *Pidana dan Pemidanaan*, cet-1, Malang : IKIP Malang

Salah, Roeslan. 1984. *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Seno Adji, Oemar .1980. *Hukum dan Hakim Pidana*, Jakarta : Erlangga

Siagian, P. Sondang, 1994. *Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi, dan Terapinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Simandjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : Tarsito

Singarimbun, Masri dkk. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES

Soemitro, Ronny Hanitijo.1988. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Zamroni.1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, cetakan-I, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana

Makalah-makalah :

Arief, Barda Nawawi . 2002. *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Aspekupiki bekerja sama dengan Fak. Hukum Univ. Surabaya, Prigen

Arief, Barda Nawawi . 1994. *Sistem Pemidanaan menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang pemikirannya*, Edisi Revisi, makalah dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung Ambarawa 14-30 Nopember

Sahetapy, J.E. dalam makalahnya *Viktimologi : Sebuah Catatan Pengantar*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, FH Ubaya, 2002

Susanto, IS, 1994, *Aliaran-aliran Pemikiran Kriminologi dan Pengaruhnya Dalam Sudti Kejahatan*, makalah dalam penataran Nasional Hukum Pidana dan Krimonologi, Bandung Ambarawa, 14-30 Nopember.

Jurnal Ilmiah :

Harkrisnowo, Harkristuri. 2002. *Korupsi, Konspirasi, dan Keadilan di Indonesia, LeIP, dalam Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, ISSN : 1412-7059, Edisi 1

Ruba'I, Masruchin. 1999. *Pidana Ganti rugi sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Korban Tindak Pidana*, dalam Jurnal Ilmiah Arena Hukum , FH Unibraw, Nomor 8 Tahun 3, Juli 1999, ISSN 20126-0235

Susanto, I.S. 1992. *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, dalam *Majalah Masalah-masalah Hukum* No. 9 tahun 1992, Semarang : FH Undip

Tongat.2004. *Reorientasi dan Reformulasi Sistem Perumusan Ancaman Pidana Penjara Dalam KUHP*, FH Unmuh, Legality, Jurnal ilmiah Hukum, Akreditasi 23a/Dikti/2004, Volume 12, No. 2, September 2004-Februari 2005, ISSN : 0854-6509, Malang : Unmuh

Wignjosoebroto, Soetandyo. 1991. *Profesi dan Profesionalisme* dalam *Yuridika* No. 6 Tahun VI, Fakultas Hukum Unair, November-Desember

Wawancara :

Wawancara. Bagian Sosial Pemkot Malang, Juni 2006

Wawancara, Kasie Penyidikan Satpol PP Kota Malang, Juli 2006

Internet :

www. *Pemkot-malang*. go. id Supernet, tanggal 22-09-2004

Undang-undang :

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang PEMDA, Bandung : Citra Umbara